

## Prosedure pembelian tiket Trigana Air secara online

Telah diterbitkan dan diedarkan Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan atas Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, yang mengatur kembali syarat yang harus dipenuhi oleh setiap calon penumpang bila akan melakukan bepergian dengan menggunakan pesawat udara, dimana lebih sederhana. Menurut surat edaran dimaksud, calon penumpang hanya membutuhkan bukti tes kesehatan seperti *Rapid Test, PCR Test* dan atau surat keterangan kesehatan.

Oleh karena itu, bagi calon penumpang Trigana Air yang bepergian di dalam negeri dan atau intra Papua (*domestic*) agar memenuhi persyaratan sebagai berikut :

### I. Wamena / Jayawijaya

1. KTP penumpang
2. Surat ijin masuk / keluar Kabupaten Jayawijaya, berlaku 7 hari.  
Download surat permohonan di [www.jayawijayakab.go.id](http://www.jayawijayakab.go.id)  
Diajukan via WA ke no 0821 9900 5759
3. Rapid test 1 hari sebelum keberangkatan, di posko kantor perwakilan Jayawijaya

### II. Yahukimo / Dekai

1. KTP penumpang
2. Surat ijin masuk / keluar Kabupaten Yahukimo, berlaku 7 hari  
Permohonan diajukan via WA ke no 0821 1989 1589
3. Rapid test negatif / non reaktif berlaku 7 hari

### III. Oksibil / Pegunungan Bintang

1. KTP penumpang
2. Rapid test negatif / non reaktif berlaku 7 hari

### IV. Tanah Merah / Bouven Digoel

1. KTP penumpang
2. Rapid test negatif / non reaktif berlaku 14 hari

### V. Merauke

1. KTP penumpang
2. Surat ijin masuk / keluar Kabupaten Merauke  
Download surat permohonan [bit.ly/FORMSIKM3](http://bit.ly/FORMSIKM3).
3. Rapid test negatif / non reaktif berlaku 3 hari

Calon penumpang Trigana Air **harus mencermati masa berlaku** dari dokumen kesehatan yang digunakan. Selain itu, agar memperhatikan dan memenuhi ketentuan-ketentuan perjalanan udara sebagaimana yang diatur oleh daerah/ wilayah/ kota tertentu.

Pelaksanaan penerbangan Trigana Air tetap menjalankan menurut protokol kesehatan, dengan harapan agar setiap operasional memenuhi unsur-unsur keselamatan, keamanan (*safety first*) dan dalam upaya tidak menyebabkan penyebaran *Covid-19*.

Trigana Air mewajibkan bagi calon penumpang agar mematuhi ketentuan penerbangan Trigana Air, yakni:

1. Tiba lebih awal di terminal keberangkatan yakni **empat jam sebelum keberangkatan**.
2. **Menunjukkan kartu** identitas diri yang sah (KTP atau tanda pengenal lainnya), menginformasikan no HP yang aktif dan valid.
3. **Pada saat membeli tiket dan check in, calon Penumpang/Penumpang harus menunjukkan kelengkapan dokumen perjalanan sesuai persyaratan rute rute yang akan dituju, apabila dokumen penumpang tidak lengkap dan atau habis masa berlaku surat ijin masuk maka Trigana Air berhak membatalkan tiket penumpang tersebut sesuai ketentuan pembatalan yang berlaku.**
4. **Mengenakan masker** sebelum penerbangan, saat di dalam pesawat hingga mendarat dan saat kedatangan serta keluar dari bandar udara,
5. **Mencuci tangan** dengan sabun atau menggunakan cairan pembunuh kuman (*hand sanitizer*),
6. **Mengikuti aturan jarak aman (*physical distancing*)** selama di terminal bandar udara,
7. **Menjaga kebersihan** selama berada di dalam pesawat,
8. **Mengikuti petunjuk awak pesawat,**
9. **Mengisi kartu kewaspadaan kesehatan elektronik (e-HAC)** yang dapat diakses (*download*) melalui aplikasi seluler e-HAC Indonesia (Android) atau <http://sinkarkes.kemkes.go.id/ehac>.
10. **Trigana Air tidak menanggung biaya rapid test, tidak menanggung biaya karantina, apabila penumpang tidak berdokumen lengkap maka Trigana Air tidak menanggung biaya pemulangan penumpang kembali ke daerah asal**
11. **Setiap agen travel mitra Trigana Air harus memberikan penjelasan lengkap tentang dokumen persyaratan perjalanan, dan agen travel bertanggung jawab atas tiket yang diissued, apabila agen travel tidak menerapkan sesuai aturan yang berlaku maka Trigana Air memberikan teguran dan menonaktifkan user log in agen.**
12. **Apabila ada penumpang rute Jayapura – Wamen (status tiket RR/confirm) yang teridentifikasi reaktif, maka tiket akan dijadwalkan ulang (7 hari masa rapid ulang atau hasil PCR/SWAB) tanpa biaya atau refund full tanpa biaya.**

Kepada calon penumpang dapat membeli tiket (*issued ticket*), di Kantor Cabang Penjualan Tiket (*Ticketing Town Office*) Trigana Air, laman resmi Trigana Air [www.trigana-air.com](http://www.trigana-air.com); mitra agen perjalanan (*tour travel*) dan *online travel agent (OTA)*.

Operasional penerbangan Trigana Air berdasar pada aturan yang telah diterbitkan sebelumnya, yaitu: Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Surat Edaran Dirjen Perhubungan Udara No 13 Tahun 2020 tentang Operasional Transportasi Udara Dalam Masa Kegiatan Masyarakat Produktif dan Aman dari *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Untuk pertanyaan, hubungi kami di:

**Trigana Air**

**Telepon** : (+6221) 8661 3207  
(+62967) 594 409, (+62967535666)

**HP** : 0821 9753 5993  
0812 4897 7072

**Email:** [callcenter@trigana-air.com](mailto:callcenter@trigana-air.com)

